



PUTUSAN

Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAHNUL HAKIM LASE BIN AKHIRUDIN LASE;**
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 20 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bajubang Darat-Muara Bulian RT. 06 Desa Kilangan Kec. Muaro Bulian Kab. Batanghari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan Polres Muaro Jambi oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2021 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak 09 April 2021 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai tanggal 07 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri atau tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 09 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN. Snt tanggal 09 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jahnul Hakim Lase Bin Akhirudin Lase secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Ketiga Pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jahnul Hakim Lase Bin Akhirudin Lase dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa nopol;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;Dirampas untuk Negara;
- Minyak bumi/minyak mentah sebanyak ± 1500 liter yang diletakkan dalam 2 (dua) tedmond dengan volume 1.000 liter;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis maupun permohonan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa JAHNUL HAKIM LASE BIN AKHIRUDIN LASE pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan Rumah Makan Sama Berjuang di Jalan Lintas Jambi-Ma. Bulian Kel. Tanjung Pauh Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, Yang Melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi Tanpa Mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dalam pasal 11 ayat (1) yaitu Kegiatan Usaha Hulu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 Ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Atau Bentuk

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Tetap Berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib IGE (belum tertangkap) mendatangi terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Bajubang Darat-Muara Bulian RT. 06 Desa Kilangan Kec. Muaro Bulian Kab. Batanghari yang mengajak terdakwa meneruskan mengangkut minyak mentah/minyak bumi yang sebelumnya dibawa oleh IGE dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa nopol yang membawa minyak mentah/minyak bumi dengan menggunakan 2 (dua) buah tedmond yang masing-masing berisi volume 1.000 liter yang berada di Jalan Lamindo Desa Bajubang Kab. Batanghari untuk mengantarkan minyak mentah/minyak bumi tersebut ke Desa Berdikari Kec. Bajubang Kab. Batanghari yang disetujui oleh terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa pergi menuju Jalan Lamindo Desa Bajubang Kab. Batanghari dan mengangkut minyak mentah/minyak bumi yang sebelumnya dibawa oleh IGE sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa nopol tersebut lalu beriringan dengan mobil lainnya menuju Desa Berdikari Kec. Bajubang Kab. Batanghari selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB terdakwa beristirahat di Rumah Makan Sama Berjuang di Jalan Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 38 Kel. Tanjung Pauh Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi kemudian didatangi oleh saksi Arjun J. Simangunsong Anak Dari S. Simangunsong dan saksi Febri Sugiarto Bin H. Salimin yang merupakan Anggota Polsek Mestong selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan mobil tersebut membawa sebanyak \pm 2.000 liter berisi minyak mentah/minyak bumi yang diletakkan di dalam tedmon ukuran 1.000 liter di dalam mobil truk tersebut dengan jumlah total sebanyak 2.295 liter dan terdakwa tidak bisa memperlihatkan dokumen atau surat yang sah mengenai ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin kegiatan usaha pengangkutan minyak mentah/minyak bumi dari Pemerintah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Nomor ; DG. 02. 03 / 36 / DPP / Met / BA / II / 2021 yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh Petugas Pengukur atas nama RAJU MAULANA. B, ST serta disaksikan oleh Bripka Beni CM dan saksi Brigadir Arie Yudistira, SH (Anggota Polres Muaro Jambi) serta terdakwa dan diketahui oleh Kepala UPTD Meterologi atas nama Wahyu Widodo, ST yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat atas kekuatan Sumpah Jabatan dengan Hasil pengukuran Volume barang bukti berupa 2 (dua) buah tedmond berbentuk kotak yang diduga berisi bahan bakar minyak mentah di dalam mobil Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa plat adalah sebagai berikut :

- Volume tedmon kotak 1 = 1.185 liter;
- Volume tedmon kotak 2 = 1.110 liter;

Jumlah = 2.295 liter;

dan dikurangi sebanyak 1 (satu) liter untuk sampel pengujian laboratorium sehingga sisa volume barang bukti sebanyak 2.294 liter dan Analisa Sample Barang bukti yang dikeluarkan pada tanggal 09 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Laboratory Jr Staff Rusni Warti dan diketahui oleh Jambi Petroleum Engineering Ast. Mgr Alip Triwanto dengan kesimpulan berdasarkan klasifikasi SG 60/60 'F sample diduga minyak mentah adalah klasifikasi minyak berat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 11 Ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JAHNUL HAKIM LASE BIN AKHIRUDIN LASE pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan Rumah Makan Sama Berjuang di Jalan Lintas Jambi-Ma. Bulian Kel. Tanjung Pauh Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) tanpa izin usaha Pengangkutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib IGE (belum tertangkap) mendatangi terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Bajubang Darat-Muara Bulian RT. 06 Desa Kilangan Kec. Muaro Bulian Kab. Batanghari yang mengajak terdakwa meneruskan mengangkut minyak mentah/minyak bumi yang sebelumnya dibawa oleh IGE dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa nopol yang membawa minyak mentah/minyak bumi dengan menggunakan 2 (dua) buah tedmond yang masing-masing berisi volume 1.000 liter yang berada di Jalan Lamindo Desa Bajubang Kab. Batanghari untuk mengantarkan minyak mentah/minyak bumi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Snt



tersebut ke Desa Berdikari Kec. Bajubang Kab. Batanghari yang disetujui oleh terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa pergi menuju Jalan Lamindo Desa Bajubang Kab. Batanghari dan mengangkut minyak mentah/minyak bumi yang sebelumnya dibawa oleh IGE sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa nopol tersebut lalu beriringan dengan mobil lainnya menuju Desa Berdikari Kec. Bajubang Kab. Batanghari selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB terdakwa beristirahat di Rumah Makan Sama Berjuang di Jalan Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 38 Kel. Tanjung Pauh Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi kemudian didatangi oleh saksi Arjun J. Simangunsong Anak Dari S. Simangunsong dan saksi Febri Sugiarto Bin H. Salimin yang merupakan Anggota Polsek Mestong selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan mobil tersebut membawa sebanyak ± 2.000 liter berisi minyak mentah/minyak bumi yang diletakkan di dalam tedmon ukuran 1.000 liter di dalam mobil truk tersebut dengan jumlah total sebanyak 2.295 liter dan terdakwa tidak bisa memperlihatkan dokumen atau surat yang sah mengenai ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin kegiatan usaha pengangkutan minyak mentah/minyak bumi dari Pemerintah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Nomor ; DG. 02. 03 / 36 / DPP / Met / BA / II / 2021 yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh Petugas Pengukur atas nama RAJU MAULANA. B, ST serta disaksikan oleh Bripka Beni CM dan saksi Brigadir Arie Yudistira, SH (Anggota Polres Muaro Jambi) serta terdakwa dan diketahui oleh Kepala UPTD Meterologi atas nama Wahyu Widodo, ST yang dibuat atas kekuatan Sumpah Jabatan dengan Hasil pengukuran Volume barang bukti berupa 2 (dua) buah tedmond berbentuk kotak yang diduga berisi bahan bakar minyak mentah di dalam mobil Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa plat adalah sebagai berikut :

- Volume tedmon kotak 1 = 1.185 liter
- Volume tedmon kotak 2 = 1.110 liter

Jumlah = 2.295 liter

dan dikurangi sebanyak 1 (satu) liter untuk sampel pengujian laboratorium sehingga sisa volume barang bukti sebanyak 2.294 liter dan Analisa Sample Barang bukti yang dikeluarkan pada tanggal 09 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Laboratory Jr Staff Rusni Warti dan diketahui oleh Jambi Petroleum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engineering Ast. Mgr Alip Triwanto dengan kesimpulan berdasarkan klasifikasi SG 60/60 'F sample diduga minyak mentah adalah klasifikasi minyak berat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 23 Ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa JAHNUL HAKIM LASE BIN AKHIRUDIN LASE pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan Rumah Makan Sama Berjuang di Jalan Lintas Jambi-Ma. Bulian Kel. Tanjung Pauh Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib IGE (belum tertangkap) mendatangi terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Bajubang Darat-Muara Bulian RT. 06 Desa Kilangan Kec. Muaro Bulian Kab. Batanghari yang mengajak terdakwa meneruskan mengangkut minyak mentah/minyak bumi yang sebelumnya dibawa oleh IGE dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa nopol yang membawa minyak mentah/minyak bumi dengan menggunakan 2 (dua) buah tedmond yang masing-masing berisi volume 1.000 liter yang berada di Jalan Lamindo Desa Bajubang Kab. Batanghari untuk mengantarkan minyak mentah/minyak bumi tersebut ke Desa Berdikari Kec. Bajubang Kab. Batanghari yang disetujui oleh terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa pergi menuju Jalan Lamindo Desa Bajubang Kab. Batanghari dan mengangkut minyak mentah/minyak bumi yang sebelumnya dibawa oleh IGE sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa nopol tersebut lalu beriringan dengan mobil lainnya menuju Desa Berdikari Kec. Bajubang Kab. Batanghari selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB terdakwa beristirahat di Rumah Makan Sama Berjuang di Jalan Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 38 Kel. Tanjung Pauh

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi kemudian didatangi oleh saksi Arjun J. Simangunsong Anak Dari S. Simangunsong dan saksi Febri Sugiarto Bin H. Salimin yang merupakan Anggota Polsek Mestong selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan mobil tersebut membawa sebanyak \pm 2.000 liter berisi minyak mentah/minyak bumi yang diletakkan di dalam tedmon ukuran 1.000 liter di dalam mobil truk tersebut dengan jumlah total sebanyak 2.295 liter dan terdakwa tidak bisa memperlihatkan dokumen atau surat yang sah mengenai ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin kegiatan usaha pengangkutan minyak mentah/minyak bumi dari Pemerintah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Nomor ; DG. 02. 03 / 36 / DPP / Met / BA / II / 2021 yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh Petugas Pengukur atas nama RAJU MAULANA. B, ST serta disaksikan oleh Bripta Beni CM dan saksi Brigadir Arie Yudistira, SH (Anggota Polres Muaro Jambi) serta terdakwa dan diketahui oleh Kepala UPTD Meterologi atas nama Wahyu Widodo, ST yang dibuat atas kekuatan Sumpah Jabatan dengan Hasil pengukuran Volume barang bukti berupa 2 (dua) buah tedmond berbentuk kotak yang diduga berisi bahan bakar minyak mentah di dalam mobil Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa plat adalah sebagai berikut :

- Volume tedmon kotak 1 = 1.185 liter
- Volume tedmon kotak 2 = 1.110 liter

Jumlah = 2.295 liter

dan dikurangi sebanyak 1 (satu) liter untuk sampel pengujian laboratorium sehingga sisa volume barang bukti sebanyak 2.294 liter dan Analisa Sample Barang bukti yang dikeluarkan pada tanggal 09 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Laboratory Jr Staff Rusni Warti dan diketahui oleh Jambi Petroleum Engineering Ast. Mgr Alip Triwanto dengan kesimpulan berdasarkan klasifikasi SG 60/60 'F sample diduga minyak mentah adalah klasifikasi minyak berat;

Bahwa terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga minyak mentah/minyak bumi yang dimuat di dalam 1 (satu) unit mobil mobil Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa plat merupakan hasil kejahatan karena tidak memiliki kontrak kerjasama maupun ijin usaha pengangkutan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan terdakwa dalam melakukan pengangkutan minyak mentah/minyak bumi tersebut memperoleh keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arjun J Simangunsong Anak dari S Simangunsong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama tim dari Polres Muaro Jambi melakukan patroli karena mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering menjadi jalur mobil mengangkut minyak ilegal lalu sekira pukul 04.00 WIB melihat 6 (enam) mobil yang melintas di depan Rumah Makan Sam berjuang di Jalan Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 38 Kel. Tanjung Pauh Kec. Mestong Kaab. Muaro Jambi dan salah satunya adalah terdakwa yang melakukan pengangkutan minyak mentah dengan menggunakan 1 (satu) mobil pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa nopol yang di atasnya ada 2 (dua) buah tedmon ukuran 1.000 liter sebagai wadah penampung minyak mentah;
- Bahwa Terdakwa membawa minyak tersebut dari daerah Bungku Kec. Bajubang Kab. Muba yang akan dibawa ke daerah Berdikari Kec. Bayung Lencir Kab. Muba;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memperlihatkan dokumen atau surat yang sah mengenai ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin kegiatan usaha pengangkutan minyak mentah/minyak bumi dari Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir yang meneruskan mengangkut minyak mentah atau minyak bumi atas permintaan IGE dengan imbalan upah sebesar Rp.100.000,- sebagai uang jalan dan akan diberikan lagi sesampai di desa Berdikari dan terdakwa telah melakukan hal yang sama sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tempat memuat minyak mentah/minyak bumi tersebut tidak ada mempunyai kontrak kerja sama dan merupakan sumur ilegal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nopol kendaraan yang dibawa dan tidak dapat menunjukkan dokumen kendaraan tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Febri Sugiarto Bin H Salimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama tim dari Polres Muaro Jambi melakukan patroli karena mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering menjadi jalur mobil mengangkut minyak illegal lalu sekira pukul 04.00 WIB melihat 6 (enam) mobil yang melintas di depan Rumah Makan Sam berjuang di Jalan Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 38 Kel. Tanjung Pauh Kec. Mestong Kaab. Muaro Jambi dan salah satunya adalah terdakwa yang melakukan pengangkutan minyak mentah dengan menggunakan 1 (satu) mobil pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa nopol yang di atasnya ada 2 (dua) buah tedmon ukuran 1.000 liter sebagai wadah penampung minyak mentah;
- Bahwa minyak tersebut dibawa dari daerah Bungku Kec. Bajubang Kab. Muba yang akan dibawa ke daerah Berdikari Kec. Bayung Lencir Kab. Muba;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memperlihatkan dokumen atau surat yang sah mengenai ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki izin kegiatan usaha pengangkutan minyak mentah/minyak bumi dari Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir yang meneruskan mengangkut minyak mentah atau minyak bumi atas permintaan IGE dengan imbalan upah sebesar Rp.100.000,- sebagai uang jalan dan akan diberikan lagi sesampai di desa Berdikari dan terdakwa telah melakukan hal yang sama sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tempat memuat minyak mentah/minyak bumi tersebut tidak ada mempunyai kontrak kerja sama dan merupakan sumur illegal;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nopol kendaraan yang dibawa dan tidak dapat menunjukkan dokumen kendaraan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli atas nama Raju Maulana B, ST yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada UPTD Meteorologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi sebagai Ahli Metrologi/Penera;
- Bahwa Ahli memiliki Sertifikasi/kwalifikasi mengenai Ahli Metrologi sejak tahun 2017 dari Direktorat Metrologi Pusat di Bandung;
- Bahwa hasil pengukuran sebagai berikut :
 - Volume tedmon I = 1.185 liter;
 - Volume tedmon II = 1.110 liter;

Jumlah = 2.295 liter;

Total minyak mentah/minyak bumi keseluruhan adalah 2.295 liter dan dikurangi 1 liter untuk pengujian laboratorium hingga menjadi 2.294 liter;

- Bahwa alat bantu pengukuran adalah 1 (satu) buah meteran, pasta minyak, dan alat kalkulator dengan cara tedmon diberi nomor 1 dan nomoor 2 lalu diukur dengan menggunakan meteran dari sisi luar dan di dalam tedmon, dicatat hasilnya dan pada saat pengukuran disaksikan petugas dari Polres Muaro Jambi dan Terdakwa;
- Bahwa metode yang digunakan adalah mengukur ruang dimensi dengan menggunakan meteran terhadap tempat BBM tersebut;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa minyak tersebut dibawa dari daerah Bungku Kec. Bajubang Kab. Muba yang akan dibawa ke daerah Berdikari Kec. Bayung Lencir Kab. Muba,-
- Bahwa terdakwa tidak bisa memperlihatkan dokumen atau surat yang sah mengenai ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin kegiatan usaha pengangkutan minyak mentah/minyak bumi dari Pemerintah;
- Bahwa terdakwa sebagai sopir yang meneruskan mengangkut minyak mentah atau minyak bumi atas permintaan IGE dengan imbalan upah sebesar Rp.100.000,- sebagai uang jalan dan akan diberikan lagi sesampai di desa Berdikari dan terdakwa telah melakukan hal yang sama sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tempat memuat minyak mentah/minyak bumi tersebut tidak ada mempunyai kontrak kerja sama dan merupakan sumur ilegal;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu nopol kendaraan yang dibawa dan tidak dapat menunjukkan dokumen kendaraan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib IGE mendatangi terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Bajubang Darat-Muara Bulian RT. 06 Desa Kilangan Kec. Muaro Bulian Kab. Batanghari yang mengajak terdakwa meneruskan mengangkut minyak mentah/minyak bumi yang sebelumnya dibawa oleh IGE dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa nopol yang membawa minyak mentah/minyak bumi dengan menggunakan 2 (dua) buah tedmond yang masing-masing berisi volume 1.000 liter yang berada di Jalan Lamindo Desa Bajubang Kab. Batanghari untuk mengantarkan minyak mentah/minyak bumi tersebut ke Desa Berdikari Kec. Bajubang Kab. Batanghari yang disetujui oleh terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa pergi menuju Jalan Lamindo Desa Bajubang Kab. Batanghari dan mengangkut minyak mentah/minyak bumi yang sebelumnya dibawa oleh IGE sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa nopol tersebut lalu beriringan dengan mobil lainnya menuju Desa Berdikari Kec. Bajubang Kab. Batanghari selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB terdakwa beristirahat di Rumah Makan Sama Berjuang di Jalan Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 38 Kel. Tanjung Pauh Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi kemudian didatangi oleh saksi Arjun J. Simangunsong Anak Dari S. Simangunsong dan saksi Febri Sugiarto Bin H. Salimin yang merupakan Anggota Polsek Mestong selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan mobil tersebut membawa sebanyak \pm 2.000 liter berisi minyak mentah/minyak bumi yang diletakkan di dalam tedmon ukuran 1.000 liter di dalam mobil truk tersebut dengan jumlah total sebanyak 2.295 liter dan terdakwa tidak bisa memperlihatkan dokumen atau surat yang sah mengenai ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin kegiatan usaha pengangkutan minyak mentah/minyak bumi dari Pemerintah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa nopol
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak bumi/minyak mentah sebanyak ± 1500 liter yang diletakkan dalam 2 (dua) tedmond dengan volume 1.000 liter;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib IGE mendatangi terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Bajubang Darat-Muara Bulian RT. 06 Desa Kilangan Kec. Muaro Bulian Kab. Batanghari yang mengajak terdakwa meneruskan mengangkut minyak mentah/minyak bumi yang sebelumnya dibawa oleh IGE dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa nopol yang membawa minyak mentah/minyak bumi dengan menggunakan 2 (dua) buah tedmond yang masing-masing berisi volume 1.000 liter yang berada di Jalan Lamindo Desa Bajubang Kab. Batanghari untuk mengantarkan minyak mentah/minyak bumi tersebut ke Desa Berdikari Kec. Bajubang Kab. Batanghari yang disetujui oleh terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa pergi menuju Jalan Lamindo Desa Bajubang Kab. Batanghari dan mengangkut minyak mentah/minyak bumi yang sebelumnya dibawa oleh IGE sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa nopol tersebut lalu beriringan dengan mobil lainnya menuju Desa Berdikari Kec. Bajubang Kab. Batanghari selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB terdakwa beristirahat di Rumah Makan Sama Berjuang di Jalan Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 38 Kel. Tanjung Pauh Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi kemudian didatangi oleh saksi Arjun J. Simangunsong Anak Dari S. Simangunsong dan saksi Febri Sugiarto Bin H. Salimin yang merupakan Anggota Polsek Mestong selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan mobil tersebut membawa sebanyak ± 2.000 liter berisi minyak mentah/minyak bumi yang diletakkan di dalam tedmon ukuran 1.000 liter di dalam mobil truk tersebut dengan jumlah total sebanyak 2.295 liter dan terdakwa tidak bisa memperlihatkan dokumen atau surat yang sah mengenai ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin kegiatan usaha pengangkutan minyak mentah/minyak bumi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemerintah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa minyak tersebut dibawa dari daerah Bungku Kec. Bajubang Kab. Muba yang akan dibawa ke daerah Berdikari Kec. Bayung Lencir Kab. Muba;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memperlihatkan dokumen atau surat yang sah mengenai ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin kegiatan usaha pengangkutan minyak mentah/minyak bumi dari Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir yang meneruskan mengangkut minyak mentah atau minyak bumi atas permintaan IGE dengan imbalan upah sebesar Rp.100.000,- sebagai uang jalan dan akan diberikan lagi sesampai di desa Berdikari dan terdakwa telah melakukan hal yang sama sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tempat memuat minyak mentah/minyak bumi tersebut tidak ada mempunyai kontrak kerja sama dan merupakan sumur ilegal;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nopol kendaraan yang dibawa dan tidak dapat menunjukkan dokumen kendaraan tersebut;
- Bahwa berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti Nomor ; DG. 02.03/36/DPP/Met/BA/II/2021 yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh Petugas Pengukur atas nama HAMDANI, ST serta disaksikan oleh Brigadir Arie Yudistira, SH dan Bripka Beni CM (Anggota Polres Muaro Jambi) serta terdakwa dan diketahui oleh Kepala UPTD Meterologi atas nama Wahyu Widodo, ST yang dibuat atas kekuatan Sumpah Jabatan dengan Hasil pengukuran Volume barang bukti sebagai berikut :

- Volume tedmon I = 1.185 liter
 - Volume tedmon II = 1.110 liter
- Jumlah = 2.295 liter

Total minyak mentah/minyak bumi keseluruhan adalah 2.295 liter dan dikurangi 1 liter untuk pengujian laboratorium hingga menjadi 2.294 liter;

Analisa Sample Barang bukti yang dikeluarkan pada tanggal 09 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Laboratory Jr Staff Rusni Warti dan diketahui oleh Jambi Petroleum Engineering Ast. Mgr Alip Triwanto dengan kesimpulan berdasarkan klasifikasi SG 60/60 'F' sample diduga minyak mentah adalah klasifikasi minyak berat;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam unsur ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu perhatian pada unsur barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Jahnul Hakim Lase Bin Akhirudin Lase yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang



sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental dan oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam konteks unsur ini, kata-kata lanjutan berupa membeli dan seterusnya, haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, apakah ia Terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur ini haruslah diperhatikan terlebih dahulu apakah Terdakwa mengetahui bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan dan apakah Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib IGE mendatangi terdakwa di rumah terdakwa di Jl. Bajubang Darat-Muara Bulian RT. 06 Desa Kilangan Kec. Muaro Bulian Kab. Batanghari yang mengajak terdakwa meneruskan mengangkut minyak mentah/minyak bumi yang sebelumnya dibawa oleh IGE dengan



menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa nopol yang membawa minyak mentah/minyak bumi dengan menggunakan 2 (dua) buah tedmond yang masing-masing berisi volume 1.000 liter yang berada di Jalan Lamindo Desa Bajubang Kab. Batanghari untuk mengantarkan minyak mentah/minyak bumi tersebut ke Desa Berdikari Kec. Bajubang Kab. Batanghari yang disetujui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa pergi menuju Jalan Lamindo Desa Bajubang Kab. Batanghari dan mengangkut minyak mentah/minyak bumi yang sebelumnya dibawa oleh IGE sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa nopol tersebut lalu beriringan dengan mobil lainnya menuju Desa Berdikari Kec. Bajubang Kab. Batanghari;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa beristirahat di Rumah Makan Sama Berjuang di Jalan Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 38 Kel. Tanjung Pauh Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, kemudian didatangi oleh saksi Arjun J. Simangunsong Anak Dari S. Simangunsong dan saksi Febri Sugiarto Bin H. Salimin yang merupakan Anggota Polsek Mestong selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan mobil tersebut membawa sebanyak \pm 2.000 liter berisi minyak mentah/minyak bumi yang diletakkan di dalam tedmon ukuran 1.000 liter di dalam mobil truk tersebut dengan jumlah total sebanyak 2.295 liter dan terdakwa tidak bisa memperlihatkan dokumen atau surat yang sah mengenai ijin pengangkutan dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin kegiatan usaha pengangkutan minyak mentah/minyak bumi dari Pemerintah, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai sopir yang meneruskan mengangkut minyak mentah atau minyak bumi atas permintaan IGE dengan imbalan upah sebesar Rp.100.000,- sebagai uang jalan dan akan diberikan lagi sesampai di desa Berdikari dan terdakwa telah melakukan hal yang sama sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika tempat memuat minyak mentah/minyak bumi tersebut tidak ada mempunyai kontrak kerja sama dan merupakan sumur ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan mengangkut minyak tanpa izin dari Pemerintah, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ad.2 terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum dan oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa nopol;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut di atas adalah kendaraan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut di atas dirampas untuk Negara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Minyak bumi/minyak mentah sebanyak ± 1500 liter yang diletakkan dalam 2 (dua) tedmond dengan volume 1.000 liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti di atas hasil dari kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara oleh karena negara kehilangan penerimaan dari pajak, bea masuk, pungutan lain atas impor, cukai, pajak daerah maupun retribusi daerah dari izin pengangkutan minyak bumi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jahnul Hakim Lase Bin Akhirudin Lase** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa nopol;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak bumi/minyak mentah sebanyak ± 1500 liter yang diletakkan dalam 2 (dua) tedmond dengan volume 1.000 liter;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 oleh kami, Sherly Risanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., dan Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.,

Sherly Risanty, S.H., M.H.,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19